



Original Article

Perlindungan Hak Perempuan dalam Kasus Cerai Talak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Probolinggo

Khusnul Hitaminah^{1✉}, Samiatul Khusni², Mohammad Hendra³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Korespondensi Email: samiatulkhusni348@gmail.com✉

Abstrak:

Permasalahan perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik penyelesaiannya di pengadilan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bentuk perlindungan hak perempuan yang diberikan dalam perkara tersebut serta efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan agama. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sociolegal untuk mengkaji implementasi aturan hukum dalam konteks faktual. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim dan aparaturnya pengadilan, pengamatan langsung terhadap proses persidangan, serta penelaahan dokumen putusan cerai talak yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengelompokan, penafsiran, dan penarikan makna berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan diwujudkan dalam bentuk pemberian hak ekonomi, penetapan kewajiban nafkah, serta penerapan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembuktian dan struktur kewenangan peradilan yang membatasi integrasi aspek kekerasan secara menyeluruh dalam pertimbangan putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak telah dijalankan secara normatif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: perlindungan hak perempuan, cerai talak, kekerasan dalam rumah tangga, peradilan agama, efektivitas hukum.

Submitted	: 28 February 2026
Revised	: 12 March 2026
Acceptance	: 18 March 2026
Publish Online	: 19 March 2026

Pendahuluan

Perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut jaminan keadilan substantif bagi kelompok rentan ([Triwardani, 2026](#)). Secara konstitusional, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam konteks peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memberikan pedoman agar hakim mengadili perempuan dengan perspektif non diskriminatif dan mempertimbangkan relasi kuasa serta kerentanan korban. Lebih lanjut, kebijakan Mahkamah Agung juga menegaskan perlindungan prosedural bagi perempuan korban kekerasan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ([Mentari, 2024](#)). Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat mengajukan perceraian tanpa harus memenuhi syarat pisah rumah selama enam bulan sebagaimana lazimnya disyaratkan dalam perkara perceraian. Kekerasan dipandang sebagai alasan mendesak dan merupakan pengecualian khusus untuk melindungi korban dari bahaya yang terus berlanjut. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan institusional bahwa kondisi kekerasan menciptakan situasi yang tidak memungkinkan korban mempertahankan relasi perkawinan demi alasan formalitas administratif.

Secara normatif, kerangka hukum menyediakan instrumen perlindungan yang cukup komprehensif. Namun dalam praktik, perempuan yang menjadi pihak dalam perkara cerai talak sering berada dalam posisi yang tidak seimbang secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, terlebih apabila perceraian tersebut dilatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan ini berpotensi memengaruhi kemampuan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di persidangan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk menilai sejauh mana norma perlindungan tersebut benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Probolinggo. Secara konseptual, cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami melalui Pengadilan Agama dan menimbulkan kewajiban hukum berupa pemberian mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, serta hak-hak lain bagi istri ([Wahyu et al., 2024](#)). Sementara itu, kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban ([Sitompul, 2025](#)). Dalam praktik peradilan agama, unsur kekerasan sering kali dijadikan alasan perceraian, tetapi belum tentu secara eksplisit memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan kualitas dan besaran perlindungan hak perempuan. Di sinilah letak persoalan mendasar antara perlindungan normatif dan realitas implementasi.

Sebagai tinjauan pustaka, kajian mengenai perlindungan hak perempuan dalam perkara perceraian telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. ([Rahma Dani, 2022](#)) meneliti pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama Jember dan menemukan bahwa

kekerasan domestik dapat menjadi dasar penting dalam pertimbangan hakim untuk memutus perceraian. Namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dan belum secara khusus membahas perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian lain dilakukan oleh [\(Padhillah, 2025\)](#) yang mengkaji peran Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan sangat dipengaruhi oleh penafsiran hakim terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan gender. Sementara itu, [\(Nawafitrid et al., 2024\)](#) membahas hak-hak istri dan anak pasca cerai talak dari perspektif normatif, namun belum menguji implementasinya secara empiris dalam praktik persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa kajian yang secara khusus mengintegrasikan aspek perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan hak perempuan dalam praktik peradilan agama masih terbatas, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui studi empiris di Pengadilan Agama Probolinggo.

Untuk membedah persoalan tersebut, penelitian ini dibangun di atas kerangka berpikir yang memadukan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Gender. Berdasarkan teori perlindungan hukum, instrumen hukum diciptakan untuk mengintegrasikan dan melindungi kepentingan pihak yang lemah [\(Surya et al., 2025\)](#). Dalam konteks ini, kebebasan suami mengajukan talak dibatasi oleh intervensi negara untuk mewajibkan pemenuhan hak-hak mantan istri. Sementara itu, teori keadilan gender yang terakomodasi melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengharuskan hakim memutus perkara secara non-diskriminatif dan peka terhadap relasi kuasa yang timpang [\(DWI, 2025\)](#). Kerangka ini digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat kesesuaian antara norma di atas kertas dan praktik di persidangan.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Pertama, belum terdapat kajian empiris yang secara spesifik menganalisis perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai unsur KDRT di Pengadilan Agama Probolinggo. Kedua, belum banyak penelitian yang menguji bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 diimplementasikan secara konkret dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara cerai talak. Ketiga, penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif atau studi kasus tunggal, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik perlindungan hukum dalam konteks sosial yang nyata. Oleh karena itu, rumusan masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai KDRT di Pengadilan Agama Probolinggo dan Hambatan apa saja yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Dengan merumuskan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik empiris (*das sein*).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis normatif dan pendekatan sociolegal dalam mengkaji perkara cerai talak yang memiliki latar belakang kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian amar putusan dengan ketentuan KHI dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga menganalisis pertimbangan hakim (*legal reasoning*) dalam perspektif perlindungan perempuan. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengevaluasi implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 di tingkat peradilan agama

daerah, yang selama ini belum banyak dikaji secara empiris. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan manfaat teoritis terhadap pengembangan konsep perlindungan hukum yang responsif gender dalam hukum keluarga Islam. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis dalam bentuk evaluasi terhadap praktik peradilan yang berpotensi meningkatkan kualitas perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Urgensi penelitian ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan meningkatnya kompleksitas perkara perceraian yang melibatkan konflik domestik dan kekerasan. Perceraian yang disertai KDRT tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga berimplikasi pada kondisi ekonomi perempuan, hak pengasuhan anak, serta stabilitas sosial keluarga (Basri, 2025). Apabila perlindungan hak perempuan tidak dijalankan secara optimal, maka prinsip keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum akan sulit terwujud. Di tingkat lokal, Pengadilan Agama Probolinggo menangani perkara perceraian dalam jumlah yang signifikan setiap tahunnya, sehingga menjadi locus yang strategis untuk menilai efektivitas penerapan regulasi perlindungan perempuan. Penelitian ini penting sebagai bentuk refleksi akademik terhadap praktik peradilan sekaligus sebagai dasar rekomendasi perbaikan kebijakan dan implementasi hukum yang lebih responsif gender.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Probolinggo, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi hak-hak perempuan yang dicantumkan dalam amar putusan, tetapi juga menelaah bagaimana pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) dibangun dalam kerangka perlindungan korban kekerasan. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut, termasuk hambatan pembuktian, kendala eksekusi putusan, serta dinamika relasi kuasa yang muncul dalam proses persidangan. Dengan pendekatan sociolegal, penelitian ini juga berupaya membandingkan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*), sehingga dapat terlihat secara jelas sejauh mana regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 telah diimplementasikan secara optimal.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sociolegal. Penelitian empiris dipilih karena fokus kajian tidak hanya pada norma hukum tertulis, tetapi pada bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini mengombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengamatan terhadap praktik pelaksanaannya di lapangan (Wiraguna, 2024). Melalui pendekatan ini, penelitian menilai implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Penghapusan KDRT, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam proses pemeriksaan dan putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Probolinggo.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo. Pengambilan data lapangan dilaksanakan pada bulan 25 Februari 2026. Pemilihan lokasi ini karena pengalaman penulis saat melaksanakan PPL di Pengadilan Agama

Probolinggo. Selama kegiatan tersebut, penulis mengamati bahwa perempuan dalam perkara cerai talak, khususnya yang disertai KDRT, sering berada pada posisi yang rentan dan tidak selalu memperoleh haknya secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, sehingga mendorong penulis untuk meneliti efektivitas perlindungan hak perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo. Selain itu, lokasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh akses langsung terhadap data perkara dan narasumber yang relevan. Subjek penelitian terdiri dari hakim dan aparatur pengadilan yang terlibat dalam penanganan perkara cerai talak. Penentuan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih narasumber berdasarkan keterlibatan langsung dalam penanganan perkara yang menjadi fokus penelitian. Kriteria inklusi narasumber meliputi hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara cerai talak, aparatur pengadilan yang memahami prosedur administrasi dan pelaksanaan putusan, serta perkara yang mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga sebagai latar belakang perceraian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan aparatur pengadilan. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan terbuka yang memungkinkan narasumber menjelaskan pertimbangan hukum, mekanisme pembuktian, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada perempuan. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika persidangan dan interaksi para pihak. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi dan seleksi perkara cerai talak yang mengandung unsur KDRT melalui penelusuran arsip putusan. Tahap kedua adalah pelaksanaan wawancara dengan narasumber yang memenuhi kriteria inklusi. Tahap ketiga adalah observasi persidangan dan pencatatan temuan lapangan. Seluruh data yang diperoleh kemudian didokumentasikan dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu bentuk perlindungan hak perempuan dan hambatan implementasinya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai KDRT ([Masidin, 2023](#)). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antar narasumber ([Nurfajriani et al., 2024](#)). Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber apabila terdapat informasi yang belum jelas. Dengan prosedur tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan konsistensi yang memadai.

Hasil

A. Praktik Penanganan Perkara Cerai Talak Disertai KDRT

1. Mekanisme Pembuktian sebagai Penentu Pengakuan Kekerasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa terdapat mekanisme pembuktian unsur KDRT dalam pemeriksaan perkara. pembuktian merupakan titik sentral dalam penanganan perkara cerai talak yang disertai unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ([Kharisma, 2024](#)). Setiap dalil kekerasan yang disampaikan oleh istri harus dibuktikan terlebih dahulu melalui alat bukti yang sah sebelum dapat diakui sebagai fakta hukum. Hakim menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat hanya berpegang pada pengakuan sepihak, melainkan harus melihat apakah unsur-unsur kekerasan tersebut terbukti secara yuridis. Hal ini ditegaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo yang menyatakan bahwa, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pembuktian, karena yang dituturkan istri terhadap suami belum tentu terbukti. Dengan demikian, sebelum berbicara mengenai perlindungan hak perempuan, proses pembuktian menjadi gerbang utama yang menentukan apakah kekerasan tersebut benar-benar diakui oleh hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam membuktikan unsur KDRT sangat memengaruhi arah putusan. Apabila kekerasan terbukti, maka majelis hakim akan memberikan hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Namun apabila bukti yang diajukan dianggap tidak cukup, perkara dapat dikategorikan sebagai "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" tanpa secara tegas menyebut adanya KDRT. Di sinilah letak persoalan krusialnya pengalaman kekerasan yang dirasakan korban belum tentu berbanding lurus dengan pengakuan hukum terhadap statusnya sebagai korban. Artinya, pengakuan hukum sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan bukti, bukan semata pada realitas yang dialami. Secara praktik, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kemudahan pembuktian antarjenis kekerasan. Kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling sering terbukti karena biasanya disertai bukti yang lebih konkret seperti visum atau saksi. Sebaliknya, kekerasan psikis jauh lebih sulit dibuktikan karena memerlukan surat keterangan dari dokter, psikolog, atau psikiater. Persyaratan ini dalam kenyataannya tidak selalu mudah dipenuhi oleh korban, baik karena keterbatasan akses, biaya, maupun kurangnya kesadaran untuk mendokumentasikan kondisi psikologisnya sejak awal. Akibatnya, kekerasan psikis yang dampaknya bisa sangat serius justru lebih rentan tidak terakomodasi dalam konstruksi hukum perkara.

Jika dilihat secara kritis, mekanisme pembuktian yang ketat memang penting untuk menjaga objektivitas dan kepastian hukum. Namun di sisi lain, sistem ini juga berpotensi menyulitkan korban kekerasan, terutama pada bentuk-bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan jejak fisik. Dalam konteks ini, terlihat bahwa persoalan perlindungan hak perempuan bukan hanya soal ada atau tidaknya aturan, tetapi juga soal bagaimana standar pembuktian diterapkan dalam praktik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian berfungsi sebagai "penentu status" korban KDRT dalam perkara cerai talak. Oleh karena itu, tanpa mekanisme pembuktian yang lebih sensitif terhadap karakteristik kekerasan non-fisik, perlindungan hukum terhadap perempuan berisiko tetap berada pada tataran formal, belum sepenuhnya menyentuh realitas kerentanan yang dialami korban.

2. Klasifikasi Bentuk Kekerasan dan Ketimpangan Pengakuan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dalam praktik pemeriksaan

perkara cerai talak yang disertai unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Probolinggo, majelis hakim mengenali empat bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan verbal. Pengakuan terhadap empat bentuk ini menunjukkan bahwa secara konseptual hakim telah memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup tekanan mental, pembatasan ekonomi, serta perlakuan verbal yang merendahkan martabat. Dengan demikian, secara normatif cakupan kekerasan yang diakui dalam praktik sudah sejalan dengan pengertian KDRT dalam hukum positif.

Dalam dinamika persidangan, kekerasan fisik menjadi bentuk yang paling sering muncul dan relatif lebih mudah dikualifikasikan sebagai KDRT. Hal ini disebabkan karena kekerasan fisik biasanya disertai bukti konkret seperti luka, visum, atau saksi yang melihat langsung kejadian bukti yang bersifat nyata dan dapat diverifikasi membuat kekerasan fisik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa sistem peradilan lebih responsif terhadap kekerasan yang bersifat kasat mata. Berbeda dengan kekerasan psikis karena menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pembuktiannya. Untuk dapat diakui sebagai KDRT, diperlukan surat keterangan dari dokter, psikolog, atau psikiater. Persyaratan ini sering kali tidak mudah dipenuhi oleh korban, baik karena keterbatasan akses layanan kesehatan mental maupun karena korban tidak segera menyadari pentingnya dokumentasi psikologis. Dampaknya, kekerasan psikis yang secara substantif dapat menimbulkan trauma jangka panjang berpotensi tidak terakomodasi secara maksimal dalam konstruksi hukum perkara.

Penelantaran ekonomi juga diidentifikasi sebagai salah satu bentuk KDRT, misalnya ketika istri tidak diberikan nafkah yang layak atau dibatasi aksesnya untuk bekerja. Bentuk kekerasan ini menunjukkan adanya kontrol ekonomi dalam relasi rumah tangga yang dapat memperkuat ketergantungan dan kerentanan perempuan. Namun dalam praktik, terdapat kemungkinan bahwa penelantaran ekonomi ditarik menjadi alasan perselisihan biasa tergantung pada bagaimana perkara tersebut dibingkai di persidangan. Hal ini memperlihatkan adanya ruang interpretasi yang cukup besar dalam mengklasifikasikan suatu peristiwa sebagai KDRT atau sekadar konflik rumah tangga.

Adapun kekerasan verbal, seperti penghinaan atau ucapan kasar yang berulang, juga diakui sebagai bentuk kekerasan. Akan tetapi, pembuktiannya sangat bergantung pada kesaksian dan penilaian hakim terhadap kredibilitas para pihak. Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan jejak nyata, kekerasan verbal lebih sulit diverifikasi secara objektif. Kondisi ini menyebabkan pengakuan terhadap kekerasan verbal dalam putusan sering kali tidak sekuat kekerasan fisik. Perbedaan tingkat kemudahan pembuktian antarjenis kekerasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun klasifikasi KDRT telah dipahami secara luas, implementasinya masih menunjukkan ketimpangan dalam pengakuan hukum. Kekerasan yang terlihat secara fisik cenderung lebih mudah memperoleh legitimasi yuridis, sedangkan kekerasan non-fisik menghadapi tantangan pembuktian dan interpretasi. Gambaran ini penting untuk dipahami sebelum memasuki analisis mengenai bentuk perlindungan hak perempuan, karena klasifikasi dan pengakuan terhadap jenis kekerasan akan sangat memengaruhi kualitas perlindungan yang diberikan dalam perkara cerai talak.

3. Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemeriksaan Perkara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara cerai talak yang disertai unsur kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang mengaturnya. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Regulasi ini hadir sebagai respons terhadap praktik peradilan yang masih berpotensi bias gender, di mana perempuan korban kekerasan kerap diposisikan secara tidak adil dalam proses persidangan. Oleh karena itu, PERMA ini bertujuan memastikan proses pemeriksaan perkara berlangsung secara adil, sensitif gender, serta menghormati martabat perempuan. Secara normatif, PERMA No. 3 Tahun 2017 menegaskan beberapa prinsip penting, seperti larangan penggunaan stereotip gender, kewajiban hakim menggali fakta secara komprehensif, serta mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Prinsip-prinsip ini melengkapi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur bentuk dan sanksi KDRT. Dengan demikian, kedua regulasi tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.

Dalam konteks peradilan agama, penerapan PERMA ini menjadi penting karena perkara cerai talak sering kali berkaitan dengan konflik domestik yang mengandung unsur kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, hakim tidak hanya memutus sah atau tidaknya perceraian, tetapi juga harus mempertimbangkan akibat hukum yang timbul, termasuk perlindungan terhadap hak istri dan anak. Dalam praktik di Pengadilan Agama Probolinggo, PERMA No. 3 Tahun 2017 dijadikan pedoman ketika perkara mengandung unsur KDRT, terutama dalam memahami posisi perempuan sebagai pihak yang rentan akibat ketimpangan relasi kuasa. Hakim dituntut untuk menggali fakta secara lebih aktif, menghindari pertanyaan yang menyudutkan korban, serta mempertimbangkan dampak kekerasan terhadap kondisi psikologis dan sosial perempuan.

Selain memengaruhi proses pemeriksaan, PERMA No. 3 Tahun 2017 juga berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam amar putusan. Ketika unsur kekerasan terbukti, hal tersebut dapat memperkuat penetapan kewajiban suami, seperti pembayaran nafkah iddah, mut'ah, maupun pemenuhan hak-hak lainnya bagi istri. Dengan demikian, perceraian tidak hanya dipandang sebagai pemutusan hubungan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2017 tetap bergantung pada implementasi di ruang sidang. Tantangan utama muncul dalam pembuktian kekerasan, khususnya kekerasan psikis dan verbal yang sulit diverifikasi secara objektif. Apabila hakim masih menggunakan pendekatan pembuktian yang sangat formalistik, maka prinsip-prinsip perlindungan yang diatur dalam PERMA berpotensi tidak terimplementasi secara optimal. Oleh karena itu, keberanian interpretatif hakim menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa regulasi tersebut benar-benar memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Talak dan KDRT di Pengadilan Agama Probolinggo

Tabel 1

No.	Bentuk Perlindungan	Penjelasan	Analisis Penelitian
1.	Nafkah Iddah	Nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri selama masa iddah setelah perceraian.	Berfungsi sebagai perlindungan ekonomi sementara bagi perempuan setelah perceraian, tetapi bersifat jangka pendek karena hanya berlaku selama masa iddah.
2.	Nafkah Mut'ah	Pemberian dari suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas putusnya perkawinan.	Memiliki nilai moral dan sosial sebagai bentuk tanggung jawab suami, namun besaran mut'ah sangat bergantung pada pertimbangan hakim dan kemampuan ekonomi suami.
3.	Nafkah Madhiyah	Nafkah yang seharusnya diberikan suami selama masa perkawinan tetapi tidak dipenuhi.	Menjadi bentuk pemulihan atas penelantaran ekonomi dalam perkawinan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada tuntutan dan kemampuan korban membuktikan adanya tunggakan nafkah.
4.	Penerbitan Akta Cerai	Dokumen resmi yang menegaskan berakhirnya hubungan perkawinan secara sah di hadapan hukum.	Memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan menjadi dasar pengurusan hak keperdataan, namun belum secara khusus dirancang sebagai perlindungan korban KDRT.
5.	Dukungan Pasca Putusan	Koordinasi dengan lembaga negara seperti Dinas Sosial atau rumah aman untuk membantu korban.	Menunjukkan adanya perlindungan lintas sektor, tetapi belum menjadi bagian formal dari amar putusan pengadilan.
6.	Evaluasi Perlindungan	Penilaian terhadap keseluruhan mekanisme perlindungan yang tersedia.	Perlindungan telah berjalan secara normatif, tetapi masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh.

Perkara cerai talak yang disertai kekerasan dalam rumah tangga menempatkan perempuan pada posisi yang tidak hanya rentan secara emosional, tetapi juga secara ekonomi dan sosial ([Hanapi & Juismaidar, 2024](#)). Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak berhenti pada pengesahan perceraian, melainkan harus menjamin pemenuhan hak-hak perempuan sebagai pihak yang terdampak kekerasan. Praktik di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan bahwa perlindungan tersebut diwujudkan melalui beberapa mekanisme konkret, baik yang bersifat finansial, administratif, maupun koordinatif dengan lembaga negara lainnya. Struktur perlindungan ini dapat dipetakan ke dalam lima bentuk utama: (1)

pemberian nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah, (2) perlindungan administratif melalui penerbitan akta cerai, (3) dukungan pasca putusan melalui lembaga negara seperti Dinas Sosial dan rumah aman, serta (4) Evaluasi Kritis terhadap Sifat Perlindungan perempuan.

1. Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah dan madhiyah

Nafkah iddah merupakan kewajiban suami untuk memberikan biaya hidup kepada mantan istri selama masa tunggu setelah talak dijatuhkan ([Sulalah & Halida, 2023](#)). Kewajiban ini diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali dalam kondisi nusyuz. Dalam perkara yang mengandung unsur KDRT, nafkah iddah berfungsi sebagai perlindungan ekonomi sementara bagi perempuan yang keluar dari relasi kekerasan. Meskipun demikian, sifatnya yang terbatas pada masa tunggu menjadikan perlindungan ini lebih bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian yang dialami korban.

Selain itu, mut'ah merupakan pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas putusnya perkawinan akibat talak ([Putri & Ahmad, 2024](#)). Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 149 huruf (a) KHI. Berbeda dengan nafkah iddah yang bersifat periodik, mut'ah diberikan satu kali dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kelayakan, kemampuan suami, serta pertimbangan hakim. Dalam perkara yang melibatkan kekerasan, mut'ah dapat dimaknai sebagai bentuk kompensasi moral terhadap penderitaan korban. Namun dalam praktik, belum terdapat standar yang secara eksplisit mengaitkan tingkat kekerasan dengan besaran mut'ah, sehingga implementasinya masih sangat bergantung pada interpretasi hakim.

Adapun nafkah madhiyah merupakan nafkah yang seharusnya diberikan selama masa perkawinan tetapi tidak dipenuhi oleh suami ([Hajar, 2023](#)). Berbeda dengan nafkah iddah dan mut'ah yang muncul akibat perceraian, nafkah madhiyah berkaitan dengan pelanggaran kewajiban suami selama perkawinan berlangsung. Dalam konteks KDRT, khususnya penelantaran ekonomi, nafkah ini memiliki fungsi kompensatoris karena bertujuan mengembalikan hak ekonomi yang tidak terpenuhi di masa lalu. Meskipun memiliki potensi pemulihan yang lebih besar, pemberiannya tetap bergantung pada kemampuan korban untuk membuktikan periode dan jumlah penelantaran secara rinci dalam persidangan.

2. Perlindungan administratif melalui penerbitan akta cerai

Dari perspektif perlindungan, akta cerai memiliki beberapa implikasi strategis. Pertama, memberikan kepastian status hukum bagi perempuan untuk menikah kembali tanpa hambatan administrative ([Nurhasnah, 2024](#)). Kedua, menjadi dasar hukum dalam pengurusan hak-hak keperdataan, seperti perubahan data kependudukan, pengurusan hak asuh anak, maupun akses terhadap program bantuan social. Ketiga, menjadi bukti bahwa hubungan hukum dengan pelaku kekerasan telah berakhir secara sah di hadapan negara. Namun demikian, perlindungan administratif ini bersifat universal dan berlaku untuk seluruh perkara perceraian, baik yang mengandung unsur kekerasan maupun tidak. Artinya, meskipun penting, akta cerai belum secara spesifik dirancang sebagai instrumen perlindungan korban KDRT. Ia menjamin kepastian hukum, tetapi tidak secara langsung memberikan pemulihan atas dampak kekerasan. Dalam kerangka ini, perlindungan administratif dapat dikatakan bersifat struktural, namun belum

sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan khusus korban.

3. Dukungan pasca putusan melalui lembaga negara seperti Dinas Sosial dan rumah aman

Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT tidak berhenti pada putusan pengadilan. Dalam praktik tertentu, terdapat kemungkinan koordinasi atau rujukan kepada lembaga negara seperti Dinas Sosial maupun rumah aman (*shelter*). Dinas Sosial berperan dalam memberikan bantuan sosial dan pendampingan, sedangkan rumah aman berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban yang menghadapi ancaman lanjutan ([Zahrani, 2024](#)). Meskipun demikian, dukungan tersebut tidak selalu menjadi bagian langsung dari amar putusan pengadilan. Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penempatan korban di rumah aman atau mewajibkan program rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, perlindungan pasca putusan sangat bergantung pada akses korban terhadap lembaga terkait serta koordinasi antar instansi ([Setiawan et al., 2025](#)). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan perlindungan sosial masih berjalan secara terpisah dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu mekanisme perlindungan yang sistematis

4. Evaluasi Kritis terhadap Sifat Perlindungan Perempuan.

Secara keseluruhan, Pengadilan Agama Probolinggo telah menjalankan fungsi perlindungan dalam batas kewenangannya melalui pemberian hak ekonomi, kepastian administratif, serta koordinasi dengan lembaga sosial. Namun secara substantif, perlindungan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh struktur pembuktian dan tuntutan yang diajukan para pihak. Dimensi kekerasan belum sepenuhnya menjadi variabel utama dalam menentukan standar perlindungan yang lebih tinggi. Selain itu, aspek pemulihan psikologis dan rehabilitasi sosial tidak termasuk dalam amar putusan, sehingga bergantung pada akses korban terhadap lembaga lain. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan dapat dikatakan telah menunjukkan arah progresif, tetapi masih berada pada tahap transisi dari pendekatan prosedural menuju pendekatan pemulihan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai KDRT di Pengadilan Agama Probolinggo telah diwujudkan melalui instrumen hukum yang tersedia, baik dalam bentuk nafkah, kepastian administratif, maupun dukungan koordinatif dengan lembaga negara. Namun demikian, perlindungan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh mekanisme pembuktian dan konstruksi gugatan yang diajukan para pihak. Dimensi kekerasan belum sepenuhnya terintegrasi sebagai dasar penentuan standar perlindungan yang lebih sistematis, sehingga masih diperlukan penguatan dalam praktik peradilan agar mampu menghadirkan pemulihan yang lebih menyeluruh bagi perempuan korban KDRT.

B. Hambatan dalam Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Talak dan KDRT di Pengadilan Agama Probolinggo

Tabel 2

No.	Jenis Hambatan	Penjelasan	Dampak dan Praktik
-----	----------------	------------	--------------------

1.	Hambatan Yuridis	Perbedaan kewenangan antara peradilan agama yang menangani perceraian dan peradilan pidana yang menangani KDRT.	Kekerasan sering hanya dijadikan alasan perceraian tanpa menjadi dasar perlindungan hukum yang lebih luas bagi korban.
2.	Hambatan Pembuktian	Kekerasan domestik sering terjadi di ruang privat sehingga sulit dibuktikan secara formal.	Korban kesulitan menghadirkan bukti atau saksi yang cukup untuk mendukung klaim kekerasan di persidangan.
3.	Hambatan Ekonomi	Ketergantungan ekonomi perempuan terhadap suami serta keterbatasan biaya proses hukum.	Korban sering kesulitan memperjuangkan hak nafkah atau melanjutkan proses hukum hingga tahap eksekusi putusan.
4.	Hambatan Sosial dan Kultural	Budaya patriarki dan stigma terhadap perempuan yang bercerai.	Korban terkadang enggan mengungkap kekerasan atau menuntut haknya karena tekanan sosial.
5.	Hambatan Koordinasi Lembaga	Kurangnya integrasi antara pengadilan dengan lembaga sosial atau perlindungan korban.	Perlindungan terhadap korban belum berjalan secara terpadu antara aspek hukum, sosial, dan psikologis.

Secara normatif, perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai kekerasan dalam rumah tangga telah memiliki fondasi hukum yang memadai ([Oktavia et al., 2025](#)). Instrumen seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, serta kepastian administratif melalui akta cerai menunjukkan bahwa sistem hukum perdata agama telah menyediakan mekanisme perlindungan bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan ([Mulyati, 2025](#)). Namun, keberadaan instrumen tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa perlindungan berjalan efektif dan mampu menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi korban KDRT ([Kusuma & Susanto, 2025](#)). Dalam praktiknya, perlindungan hukum sering kali masih bergerak dalam kerangka penyelesaian sengketa perkawinan semata, bukan sebagai mekanisme pemulihan korban kekerasan. Dimensi kekerasan yang seharusnya menjadi variabel utama dalam penentuan bentuk dan tingkat perlindungan kerap tereduksi menjadi bagian dari dalil perceraian tanpa implikasi perlindungan yang lebih luas. Akibatnya, perkara yang secara substansial mengandung relasi kuasa dan kekerasan struktural dapat diproses dengan pendekatan yang sama seperti perceraian biasa. Situasi ini menunjukkan adanya kecenderungan formalisasi perlindungan, di mana pemenuhan prosedur dianggap cukup tanpa evaluasi mendalam terhadap kebutuhan pemulihan korban.

Lebih jauh, sistem pembuktian dalam hukum acara perdata menempatkan beban yang signifikan pada pihak yang mendalilkan ([Fakhriah & SH, 2023](#)). Dalam konteks KDRT, beban ini menjadi problematis karena kekerasan domestik tidak selalu meninggalkan jejak yang mudah dibuktikan secara formal. Kekerasan psikis, kontrol ekonomi, dan intimidasi sering kali berlangsung dalam ruang privat tanpa saksi atau bukti tertulis. Ketika standar pembuktian tidak terpenuhi, dimensi kekerasan berpotensi terpinggirkan dari pertimbangan hukum. Dengan demikian, perlindungan menjadi sangat bergantung pada kapasitas korban dalam menghadirkan bukti, bukan pada pengakuan struktural atas kerentanan yang inheren

dalam relasi kekerasan domestik.

Hambatan juga tampak pada tahap implementasi putusan. Penetapan kewajiban nafkah tidak selalu diikuti dengan mekanisme pengawasan dan jaminan pelaksanaan yang efektif ([Agil, 2026](#)). Ketika pihak suami tidak menjalankan kewajibannya, korban dihadapkan pada prosedur eksekusi yang memerlukan sumber daya tambahan, baik waktu, biaya, maupun ketahanan psikologis. Dalam konteks perempuan korban KDRT yang sering kali berada dalam kondisi ekonomi tidak stabil, situasi ini dapat mengurangi daya guna putusan itu sendiri ([Salwa et al., 2025](#)). Perlindungan yang berhenti pada amar putusan tanpa memastikan realisasi hak secara nyata berpotensi menghasilkan keadilan yang bersifat deklaratif, bukan substantif.

Dengan demikian, hambatan dalam perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak dan KDRT tidak semata-mata terletak pada kekurangan norma, melainkan pada keterbatasan pendekatan sistem hukum yang masih dominan prosedural dan belum sepenuhnya responsif terhadap dimensi kekerasan berbasis relasi kuasa. Perlindungan hukum masih berada dalam ruang transisi antara pemenuhan formal hak pasca perceraian dan upaya pemulihan yang komprehensif bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara lebih spesifik bentuk-bentuk hambatan tersebut, baik yang bersifat yuridis, struktural, ekonomi, maupun sosial, guna menilai sejauh mana sistem peradilan agama benar-benar mampu menghadirkan keadilan yang substantif bagi perempuan korban KDRT.

1. Hambatan Yuridis dalam Perlindungan Hak Perempuan

Secara regulatif, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Dalam konteks perceraian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban pemberian mut'ah, nafkah iddah, dan hak-hak lain sebagai akibat hukum talak. Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka umum mengenai hak dan kewajiban suami istri serta akibat perceraian. Sementara itu, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan pidana terhadap pelaku kekerasan serta menjamin hak korban atas perlindungan dan pemulihan ([Wibowo, 2021](#)). Di tingkat peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengarahkan hakim untuk menggunakan perspektif gender dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Secara normatif, konfigurasi regulasi ini menunjukkan bahwa negara tidak abai terhadap kebutuhan perlindungan perempuan dan bahkan telah membangun fondasi hukum yang relatif progresif.

Namun demikian, problem utama tidak terletak pada keberadaan norma, melainkan pada struktur sistem hukum yang terfragmentasi. Secara yuridis, terdapat batasan kewenangan yang secara langsung memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Pengadilan Agama hanya berwenang menangani aspek perdata dari perceraian, termasuk penetapan hak-hak ekonomi pasca talak, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana KDRT. Sementara itu, proses pidana berada dalam yurisdiksi peradilan umum ([Abdurahman, 2023](#)). Pemisahan kewenangan ini menciptakan jarak antara pengalaman kekerasan yang dialami perempuan dengan mekanisme pemulihan yang tersedia dalam proses perceraian. Kekerasan yang secara faktual menjadi inti persoalan justru diperlakukan sebagai alasan putusnya perkawinan, bukan sebagai dasar untuk merancang pola perlindungan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Selain pembagian kewenangan, hambatan yuridis juga bersumber dari karakter hukum acara perdata yang bertumpu pada asas pasif hakim dan prinsip bahwa putusan tidak boleh melebihi tuntutan (*ultra petita*) ([Afriana et al., 2022](#)). Hakim pada dasarnya hanya memutus sesuai dengan apa yang dimohonkan dan dibuktikan para pihak. Dalam perkara yang melibatkan relasi kuasa dan kekerasan domestik, prinsip ini berpotensi membatasi ruang perlindungan. Tidak semua perempuan korban KDRT memiliki pengetahuan hukum, akses bantuan hukum, atau keberanian untuk merumuskan tuntutan secara lengkap dan rinci. Ketika hak-hak tertentu seperti nafkah madhiyah atau tuntutan kompensasi tidak diajukan secara eksplisit, maka ruang hakim untuk memberikan perlindungan menjadi terbatas secara procedural ([Rofiq, 2026](#)). Dengan demikian, sistem perlindungan secara tidak langsung mensyaratkan kapasitas litigasi dari korban, bukan menyediakan mekanisme yang secara otomatis mengakomodasi kerentanan struktural yang melekat dalam perkara kekerasan.

Hambatan yuridis juga tampak dalam implementasi perspektif gender sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Meskipun secara normatif hakim diwajibkan menghindari stereotip dan mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, penerapannya dalam perkara perceraian tidak selalu tercermin secara argumentatif dalam pertimbangan hukum. Dimensi kekerasan sering kali tidak dikembangkan menjadi analisis mendalam mengenai dampaknya terhadap posisi ekonomi, psikologis, dan sosial perempuan. Akibatnya, putusan tetap berada dalam kerangka penyelesaian sengketa perkawinan yang formalistik, tanpa transformasi pendekatan menuju pemulihan korban. Regulasi yang progresif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan apabila tidak diterjemahkan secara konkret dalam konstruksi pertimbangan hukum ([Suwasta & Juhana, 2024](#)).

Dengan demikian, hambatan yuridis dalam perlindungan hak perempuan bukan terutama disebabkan oleh kekosongan aturan, melainkan oleh desain sistem hukum yang masih terpisah-pisah, prosedural, dan belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif. Perlindungan yang tersedia cenderung bersifat parsial dan bergantung pada konstruksi perkara yang dibangun para pihak, bukan pada mekanisme yang secara struktural menjamin pemulihan korban kekerasan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, sistem hukum telah menyediakan instrumen perlindungan, tetapi belum sepenuhnya membangun arsitektur perlindungan yang terintegrasi dan responsif terhadap kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga.

2. Hambatan Pembuktian dalam Perkara Cerai Talak dan KDRT

Hambatan pembuktian merupakan salah satu persoalan paling krusial dalam perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang mengandung unsur KDRT ([Baddu, 2025](#)). Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Probolinggo, ditegaskan bahwa langkah pertama yang harus dipastikan majelis hakim adalah aspek pembuktian, karena “yang dituduhkan istri terhadap suami itu belum tentu terbukti” Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tetap berpegang pada standar pembuktian formal sebagai dasar utama perlindungan. Artinya, pengakuan atau narasi korban belum cukup untuk melahirkan konsekuensi hukum tanpa dukungan alat bukti yang sah. Secara prinsip, pendekatan tersebut memang selaras dengan asas objektivitas dan kepastian hukum. Namun dalam konteks KDRT, standar pembuktian formal sering kali berbenturan dengan karakteristik kekerasan domestik yang berlangsung di ruang privat dan minim saksi. Dalam wawancara tersebut juga diungkapkan bahwa kekerasan psikis harus

dibuktikan dengan “surat dari dokter, psikolog atau psikiater” Ketentuan semacam ini secara praktis menjadi hambatan tersendiri, karena tidak semua korban memiliki akses terhadap layanan medis atau psikologis, apalagi dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Akibatnya, bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan jejak fisik menjadi jauh lebih sulit diakui secara hukum.

Hambatan pembuktian juga terlihat dalam persoalan klasifikasi perkara. Dalam praktiknya, penelantaran ekonomi atau pembatasan akses kerja terhadap istri dapat dikategorikan sebagai KDRT, namun hakim menyatakan bahwa “nanti hakim menariknya tetap KDRT atau perselisihan dan pertengkaran tergantung perceraianya”. Pernyataan ini mengindikasikan adanya ruang interpretasi yang cukup besar dalam menentukan apakah suatu fakta dipandang sebagai kekerasan atau sekadar konflik rumah tangga biasa. Ketika suatu peristiwa ditarik ke dalam kategori “perselisihan dan pertengkaran”, maka implikasi perlindungannya menjadi berbeda dibanding jika ia diakui sebagai KDRT. Di titik inilah dimensi kekerasan berpotensi mengalami reduksi makna. Lebih jauh, temuan wawancara juga menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling sering muncul adalah kekerasan fisik, penelantaran ekonomi, dan verbal, sementara kekerasan psikis belum banyak teridentifikasi dalam perkara. Fakta ini dapat dibaca secara kritis bukan berarti kekerasan psikis tidak terjadi, melainkan kemungkinan besar karena kesulitan pembuktiannya membuat bentuk kekerasan tersebut jarang sampai pada tahap pengakuan yuridis. Dengan demikian, struktur pembuktian yang ketat secara tidak langsung membentuk pola perkara yang diakui oleh pengadilan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan pembuktian bukan sekadar persoalan teknis hukum acara, melainkan persoalan struktural yang memengaruhi kualitas perlindungan itu sendiri. Ketika perlindungan hak perempuan sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan alat bukti formal, sementara karakter kekerasan domestik sering kali tidak terdokumentasi secara memadai, maka keadilan yang dihasilkan cenderung bersifat prosedural ([Ratukore & Nono, 2025](#)). Perlindungan baru bekerja optimal ketika kekerasan berhasil dibuktikan secara kuat. Sebaliknya, ketika bukti lemah atau tidak tersedia, dimensi kekerasan berisiko tereduksi menjadi konflik biasa. Dalam konteks ini, tantangan pembuktian menjadi salah satu faktor utama yang menentukan apakah perlindungan yang diberikan benar-benar substantif atau masih terjebak dalam kerangka formalistik.

3. Hambatan Ekonomi dan Eksekusi Putusan

Hambatan ekonomi dan pelaksanaan putusan merupakan persoalan yang sering kali tidak terlihat pada tahap pemeriksaan perkara, tetapi justru sangat menentukan efektivitas perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Berdasarkan hasil wawancara, apabila kekerasan terbukti maka majelis hakim akan menetapkan nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah madhiyah sebagai bentuk jaminan hak perempuan. Secara normatif, mekanisme ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya memastikan perempuan tidak meninggalkan perkawinan dalam kondisi tanpa perlindungan ekonomi. Akan tetapi, perlindungan yang diputuskan dalam amar tidak selalu identik dengan perlindungan yang benar-benar diterima dalam praktik. Persoalan utama terletak pada kemampuan dan kemauan pihak suami dalam melaksanakan putusan tersebut.

Dalam perkara perceraian, terutama yang disertai konflik dan kekerasan, tidak jarang kewajiban nafkah tidak dipenuhi secara sukarela. Sistem hukum perdata menempatkan pelaksanaan putusan sebagai tanggung jawab para pihak. Apabila

terjadi kelalaian, korban harus mengajukan permohonan eksekusi melalui prosedur hukum yang terpisah. Proses ini memerlukan biaya, waktu, serta kesiapan mental untuk kembali berhadapan dengan mantan suami di ranah hukum. Bagi perempuan korban KDRT yang sering kali berada dalam kondisi ekonomi tidak stabil dan trauma psikologis, beban tambahan ini dapat menjadi penghalang serius untuk menuntut realisasi haknya. Lebih jauh, sistem hukum tidak menyediakan mekanisme jaminan negara terhadap pembayaran nafkah pasca perceraian. Negara berperan menetapkan kewajiban, tetapi tidak mengambil alih tanggung jawab ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Tidak terdapat skema dana talangan atau mekanisme pengawasan berkala yang memastikan nafkah benar-benar dibayarkan. Dalam kondisi demikian, perlindungan ekonomi menjadi sangat bergantung pada kepatuhan individu, bukan pada sistem yang menjamin keberlanjutan hak korban. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan yang tersedia masih bersifat normatif-deklaratif, yakni mengakui hak secara hukum, tetapi belum sepenuhnya menjamin efektivitas pemenuhannya.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa apabila setelah perceraian istri masih mengalami ancaman, pengadilan akan menyerahkan perlindungan lanjutan kepada negara melalui Dinas Sosial dan rumah aman. Langkah ini penting, tetapi menunjukkan bahwa perlindungan pasca putusan lebih bersifat responsif terhadap situasi darurat, bukan sebagai bagian sistematis dari mekanisme eksekusi hak ekonomi. Oleh karena itu, hambatan ekonomi dan eksekusi putusan mengungkap adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Hak-hak perempuan memang dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Perlindungan ekonomi belum sepenuhnya terjamin secara otomatis dan berkelanjutan, melainkan masih bergantung pada kapasitas korban untuk memperjuangkan pelaksanaan putusan. Dalam konteks ini, sistem perlindungan terhadap perempuan korban KDRT belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif, karena belum menyediakan mekanisme yang memastikan bahwa hak yang diakui secara hukum benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata korban.

4. Hambatan Sosial dan Kultural dalam Perlindungan Hak Perempuan

Hambatan sosial dan kultural tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang terjadinya kekerasan, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi proses hukum setelah kekerasan itu dibawa ke pengadilan. Dalam banyak konteks masyarakat, relasi suami-istri masih dipengaruhi oleh konstruksi patriarkal yang menempatkan suami sebagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga ([Syahrizan & Siregar, 2024](#)). Ketimpangan relasi kuasa ini berdampak pada normalisasi perilaku dominatif, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang dianggap sebagai “urusan domestik” atau bagian dari konflik rumah tangga biasa. Akibatnya, tidak semua kekerasan dipersepsikan sebagai pelanggaran yang layak diproses secara hukum. Stigma terhadap perempuan yang menggugat cerai juga menjadi hambatan nyata. Perceraian masih sering dilekatkan dengan citra negatif terhadap perempuan, seolah-olah kegagalan rumah tangga adalah tanggung jawab istri. Dalam situasi seperti ini, korban tidak hanya berhadapan dengan proses hukum, tetapi juga tekanan sosial dari keluarga besar, lingkungan, bahkan komunitas keagamaan. Tekanan tersebut dapat memengaruhi cara korban menyampaikan fakta di persidangan, termasuk kemungkinan memperlunak atau tidak menonjolkan unsur kekerasan demi menjaga “nama baik” keluarga.

Normalisasi kekerasan verbal dan penelantaran ekonomi turut memperumit perlindungan hukum. Sebagaimana terlihat dalam praktik, kekerasan fisik lebih mudah dikenali dan dibuktikan, sementara bentuk kekerasan lain sering dianggap sebagai dinamika rumah tangga biasa ([Nebi, 2021](#)). Ketika masyarakat tidak secara tegas memandang pembatasan ekonomi, penghinaan verbal, atau kontrol berlebihan sebagai bentuk kekerasan, maka korban sendiri dapat mengalami ambivalensi dalam memposisikan dirinya sebagai pihak yang dirugikan. Kondisi ini berdampak langsung pada pembuktian dan konstruksi perkara di pengadilan. Selain itu, ketergantungan ekonomi yang terbentuk selama perkawinan sering kali memperlemah keberanian perempuan untuk mengakses hukum secara maksimal. Ketika perempuan tidak memiliki sumber penghasilan mandiri, keputusan untuk menggugat cerai atau memperjuangkan hak nafkah menjadi dilema yang kompleks. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan struktur sosial dan ekonomi yang membatasi pilihan rasional korban.

Dengan demikian, hambatan sosial dan kultural menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak dan KDRT tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan normatif atau prosedural. Ia berkaitan erat dengan konstruksi sosial yang membentuk cara kekerasan dipahami, diterima, atau bahkan ditoleransi. Selama struktur sosial yang bias gender masih dominan, maka efektivitas perlindungan hukum akan terus menghadapi batas-batas struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan perubahan regulasi.

5. Hambatan Koordinasi dan Integrasi Antar Lembaga

Selain hambatan internal dalam sistem peradilan, perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak dan KDRT juga menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi antar lembaga. Berdasarkan hasil wawancara, apabila setelah perceraian istri masih mengalami ancaman atau dikejar oleh mantan suami, pengadilan menyerahkan perlindungan lanjutan kepada negara melalui Dinas Sosial dan rumah aman. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pengadilan, melainkan membutuhkan keterlibatan lembaga lain. Namun, mekanisme tersebut lebih bersifat koordinatif dan situasional, bukan bagian dari sistem yang terstruktur dan terintegrasi secara formal dalam amar putusan. Pengadilan tidak memiliki kewenangan langsung untuk memerintahkan penempatan korban di rumah aman atau memastikan pendampingan sosial secara berkelanjutan. Akibatnya, perlindungan pasca putusan sangat bergantung pada inisiatif korban dan respons lembaga lain. Ketika koordinasi berjalan baik, korban dapat memperoleh perlindungan tambahan. Namun ketika koordinasi tidak optimal, terdapat risiko terjadinya kekosongan perlindungan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem perlindungan korban KDRT masih berjalan dalam pola sektoral, di mana masing-masing lembaga bekerja dalam batas kewenangannya tanpa integrasi menyeluruh. Dalam perspektif keadilan substantif, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT seharusnya tidak berhenti pada pemutusan hubungan perkawinan dan penetapan nafkah. Ia menuntut pendekatan multidimensional yang mencakup keamanan fisik, stabilitas ekonomi, serta pemulihan sosial dan psikologis. Ketika koordinasi antar lembaga belum terbangun secara sistemik, maka perlindungan yang tersedia berpotensi bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, hambatan koordinasi dan integrasi antar lembaga memperlihatkan bahwa perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak dan KDRT belum sepenuhnya bergerak dalam satu kerangka perlindungan yang

terpadu. Meskipun masing-masing institusi memiliki peran, absennya desain perlindungan yang terintegrasi menyebabkan sistem masih bekerja secara terpisah-pisah. Dalam konteks ini, tantangan ke depan bukan hanya memperkuat norma atau putusan, tetapi juga membangun sinergi kelembagaan yang mampu menghadirkan perlindungan yang komprehensif dan berkesinambungan bagi perempuan korban kekerasan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai KDRT di Pengadilan Agama Probolinggo telah dilakukan melalui instrumen hukum yang tersedia, seperti pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, serta penerbitan akta cerai sebagai bentuk kepastian administratif. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi rentan. Dalam konteks ini, perempuan korban KDRT merupakan pihak yang memerlukan perlindungan khusus karena sering kali mengalami ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan melalui putusan pengadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa perceraian tidak hanya memutuskan hubungan perkawinan, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan tersebut dalam praktiknya masih sangat dipengaruhi oleh mekanisme pembuktian serta tuntutan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan masih cenderung berorientasi pada prosedur formal hukum acara perdata. Jika dikaitkan dengan teori keadilan gender, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya memperlakukan para pihak secara sama, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ketimpangan relasi kuasa yang dialami perempuan. Dalam perkara KDRT, perempuan sering berada dalam posisi yang lebih lemah baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pendekatan keadilan gender menuntut agar hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan konteks kekerasan yang dialami korban dalam menentukan bentuk perlindungan yang lebih adil.

Selain itu, temuan mengenai hambatan ekonomi, sosial, serta koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban KDRT tidak dapat hanya bergantung pada mekanisme putusan pengadilan semata. Dalam perspektif teori perlindungan hukum dan keadilan gender, perlindungan terhadap korban seharusnya bersifat komprehensif, mencakup pemenuhan hak ekonomi, jaminan keamanan, serta dukungan sosial setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perkara cerai talak yang disertai KDRT masih memerlukan penguatan, baik dalam praktik peradilan maupun dalam koordinasi dengan lembaga lain yang berperan dalam perlindungan korban. Dengan demikian, integrasi antara perspektif perlindungan hukum dan keadilan gender menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan agama mampu memberikan perlindungan yang lebih adil dan responsif terhadap perempuan korban KDRT.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan utama yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, bentuk

perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Probolinggo diwujudkan melalui pemberian hak ekonomi (nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah), kepastian administratif (akta cerai), serta pengecualian aturan masa pisah enam bulan secara progresif. Hakim juga telah menjadikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai *lex specialis* dalam memutus perkara. Namun, secara substantif, perlindungan ini masih bersifat prosedural dan sangat bergantung pada struktur pembuktian formal di persidangan. Dimensi kekerasan belum sepenuhnya terintegrasi sebagai dasar otomatis untuk menetapkan standar perlindungan kompensatoris yang lebih menyeluruh, melainkan masih berada dalam kerangka penyelesaian sengketa perkawinan biasa.

efektivitas perlindungan hak perempuan tersebut masih terhambat oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Hambatan paling krusial terletak pada sistem pembuktian perdata formil, di mana kekerasan non-fisik (seperti psikis) diwajibkan menggunakan surat keterangan medis, yang pada praktiknya sering kali berujung pada tereduksinya perkara KDRT menjadi perselisihan rumah tangga biasa. Selain itu, terdapat hambatan yuridis (batasan kewenangan pidana dan prinsip ultra petita), hambatan ekonomi (ketiadaan daya paksa atau *coercive power* negara dalam mengeksekusi putusan nafkah), hambatan sosial-kultural (stigma dan normalisasi kekerasan), serta minimnya integrasi kelembagaan (ketiadaan sistem rujukan otomatis dari pengadilan ke lembaga layanan sosial/rumah aman). Serangkaian hambatan ini mengakibatkan perlindungan yang diberikan pengadilan masih bersifat normatif-deklaratif dan belum sepenuhnya menyentuh keadilan substantif bagi pemulihan korban.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, R. (2023). *Argumen Masalah Hakim Dalam Putusan Perkara Perceraian Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Perkara Nomor 1207/Pdt. G/2022/Pa. Jp)*. UNUSIA.
- Afriana, A., Rahmawati, E., & Mantili, R. (2022). Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradil perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 142–154.
- Agil, M. I. (2026). *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Access to Justice di Pengadilan Agama Metro*. UIN Jurai Siwo Lampung.
- Baddu, N. L. (2025). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*. IAIN PAREPARE.
- Basri, R. (2025). Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt. 6/2023/PA. Mmj di Pengadilan Agama Mamuju. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 50–69.
- DWI, M. (2025). *Diskrepansi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara*. UIN Syekh Wasil Kediri.
- Fakhriah, E. L., & SH, M. H. (2023). *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata*. Penerbit Alumni.
- Hajar, H. (2023). Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3779–3796.
- Hanapi, A., & Juismaidar, E. (2024). Dampak Potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 132–146.
- Kharisma, B. (2024). *Perceraian Karena Alasan Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pengadilan agama lamongan)*. IAIN Kediri.
- Kusuma, F., & Susanto, D. (2025). *KEADILAN HUKUM BAGI SUAMI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA*. Penerbit Widina.

- Masidin, S. H. (2023). *Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim*. Prenada Media.
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32–45.
- Mulyati, S. (2025). REKONSTRUKSI NAFKAH IDAH DAN MUT'AH: STUDI EKONOMI SYARIAH ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP KESEJAHTERAAN JANDA. *JIFala: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 54–68.
- Nawafitrid, V., Widyaningrum, A., NS, F. H., & Ashshidiqqi, E. A. (2024). Hak-hak istri dan anak pasca cerai talak. *Jurnal Bevinding*, 1(12), 21–31.
- Nebi, O. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Nurhasnah, N. (2024). Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 78–88.
- Oktavia, N. D., Khasanah, S., Sari, N. A. W., Perdana, L. Y., Salsabila, S. E., Azzahra, A. S. P., & Sinawang, M. F. (2025). Pendampingan Hukum pada Perempuan Dalam Gugatan Cerai Ghoib Akibat KDRT dan Penelantaran. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(2), 119–136.
- Padhillah, A. R. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 10(1), 28–39.
- Putri, R., & Ahmad, M. J. (2024). Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628/Pdt. G/2024/PA. Sby). *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 434–442.
- Rahma Dani, L. N. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember)*. UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Ratukore, A., & Nono, J. D. B. S. (2025). Meretas Jalan Keadilan: Peta Jalan Pendampingan Hukum Kelompok Rentan Berbasis Komunitas. *Tangguh Denara Jaya Publisher*.
- Rofiq, M. K. (2026). *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian*. CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar).
- Salwa, V., Peranginangin, F. N. B., & Rochmaniya, H. (2025). Kekerasan terhadap Perempuan: Tantangan dan Solusi Psikologis. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 58–80.
- Setiawan, M. B., Wijaya, A., & Sangalang, R. S. (2025). Peran dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2541–2556.
- Sitompul, L. H. (2025). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 82–96.
- Sulalah, A., & Halida, P. A. (2023). Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis. *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, 1(1), 60–87.
- Surya, A., AryanIngrum, P., Wattimena, J. A. Y., Budhiartie, A., Diar, A., & Alifri, A. H. (2025). *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Suwasta, A. D., & Juhana, U. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Tohar Media.
- Syahrizan, M., & Siregar, A. H. (2024). Budaya patriarki dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 118–131.
- Triwardani, A. A. (2026). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK*

PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).

- Wahyu, W., Fathurrahman, F., & Badrudin, B. (2024). Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah Terhadap Perkara Perceraian. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(II).
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hak asasi manusia selama proses penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 818–827.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).
- Zahrani, G. N. (2024). *Perancangan Rumah Aman untuk Wanita Korban Kekerasan di Yogyakarta dengan Pendekatan Healing Environment*. Universitas Islam Indonesia.